

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu ciri kehidupan bermasyarakat adalah adanya suatu perubahan yang terus terjadi. Dari bukti-bukti kesejarahan ditemukan kondisi masyarakat tidak berhenti pada suatu titik tertentu sepanjang masa melainkan senantiasa berubah dan bergerak maju.¹

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat timbul berbagai macam bentuk kegiatan contohnya kegiatan muamalah. Muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib di taati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.² Muamalah dalam arti luas dapat didefinisikan sebagai aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.³ Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk social tentunya tidak dapat hidup sendiri mereka membutuhkan pertolongan orang lain. Untuk itu Allah SWT memberikan inspirasi (ilham) kepada mereka untuk mengadakan penukaran perdagangan,

¹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 9.

² Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 4.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 2.

sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan lurus dan mekanisasi hidup ini berjalan dengan baik dan produktif.

Manusia hidup tidak terlepas dari adanya saling keterkaitan dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Karena manusia makhluk sosial yang tidak mungkin hidup sendirian. Untuk itu manusia sebagai makhluk hidup saling berhubungan dengan lingkungannya dan masyarakat lainnya. Sebagaimana firman Allah Swt di dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ

وَالْتَقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Al-Maidah: 2)⁴

Ayat tersebut memerintahkan kepada setiap orang agar tolong menolong atau bantu membantu di antara mereka. Agama Islam telah mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya agar harmonis dan dapat berjalan dengan baik dalam kehidupan di dunia.

Dalam kegiatan bermuamalah, manusia telah diberikan keleluasaan untuk menjalankannya. Akan tetapi, keleluasaan itu bukan berarti semua

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 1989), hal. 157.

cara dilakukan. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan antar sesama dibutuhkan kaidah-kaidah yang mengaturnya.

Mu'amalah sebagai sitem sosial kemasyarakatan Islam, dapat dipahami dari tujuan syari'ah dalam rangka terpeliharanya lima hal bersifat mutlak bagi manusia yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Dengan demikian muamalah bagi muslim dapat diartikan sebagai pergaulan hidup dan interaksi manusia yang mengupayakan terciptanya kehidupan yang sejahtera dan damai. Dalam kehidupan keseharian, disamping kehidupan spiritual, seorang muslim juga dituntut untuk selalu melakukan hubungan sosial kemasyarakatan dengan lingkungannya sebagai aspek kehidupan materil. Dan keduanya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seorang muslim.⁵

Selain itu, Islam juga menetapkan berbagai aturan kepada pemeluknya untuk mengadakan komunikasi dan interaksi sesam manusia. Di antara aturan tersebut adalah interaksi jual beli dengan berbagai bentuk dan macamnya.

Islam memandang kegiatan jual beli sebagai perbuatan yang mulia sebab dapat dijadikan sebagai salah satu sarana beribadah atau sarana untuk mendekatkan diri pada Allah SWT selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan dasar Hukum Islam.

Jual beli merupakan akad yang umum yang digunakan di masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa

⁵ Hasan Saleh, *Kajian Fiqh dan Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 291.

meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan sendirinya, tapi membutuhkan hubungan dengan orang lain sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli.⁶

Jual beli berfungsi sebagai salah satu alat untuk menjalankan roda perekonomian. Aktifitas seorang muslim sehari-hari tidak bisa lepas dari permasalahan hukum islam, baik ketika melakukan ibadah kepada Allah maupun kegiatan sosial di tengah-tengah masyarakat. Namun, apabila jual beli tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah maka bisa jadi tidak mendapatkan manfaat akan tetapi mendatangkan kerusakan.⁷ Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli.

Dalam jual beli tentu ada akad-akad yang harus dipenuhi. Proses pemenuhan akad tersebut tidak bisa dilakukan sendiri, membutuhkan orang lain karena dalam pemenuhan akad tidak cukup hanya satu pihak saja, namun ada pihak kedua atau ketiga yang terlibat di dalam pemenuhan akad tersebut. Setiap akad sangat penting dari sebuah transaksi. Hukum Islam meletakkan aturan rinci yang mengarah ke pembentukan akad.

Dalam kehidupan ini sudah sangat jelas bahwasannya Islam telah memberi larangan tentang jual beli yang curang. Sebagaimana firman Allah Swt di dalam al-Qur'an surah al-Muthaffifin ayat 3 yang berbunyi:

⁶ Dimayudi Djuwaini, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Belajar, 2001), hal. 2.

⁷ Dimayudi Djuwaini, *Pengantar Ilmu Fiqh ...*, hal. 4.

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. (al-Muthaffifin: 3)⁸

Ayat tersebut memerintahkan kepada setiap orang agar jangan berbuat curang dalam bentuk memanfaatkan ketidak tahuan informasi orang dalam membeli barang. Dengan demikian, mengambil milik orang lain melalui mengurangi informasi walaupun sedikit saja berakibat celaka bagi siapa saja yang merampas harta dan kekayaan orang lain dalam jumlah yang lebih banyak.

Di Indonesia sudah menyediakan ruang hukum khusus terhadap orang-orang yang dirugikan dalam segala aktivitas transaksi yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dimana Undang-undang tersebut memuat aturan-aturan yang dijadikan sebagai payung hukum bagi peraturan perundang-undangan lain yang menyangkut konsumen dan pelaku usaha.

Tak hanya itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah mengatur tentang hak konsumen dan pelaku usaha. Sebagaimana hak konsumen yang sudah dijelaskan pada Pasal 4 huruf (c) yaitu, “Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau/jasa”. Sedangkan dan hak pelaku usaha pada Pasal 6 huruf (a) berbunyi, sebagai berikut:

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 1989), hal. 1035.

“Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan”.⁹

Namun kenyataannya para penjual memanfaatkan keadaan dan kondisi terpaksa membeli untuk menjual barang yang tidak sesuai dengan kualitasnya, penjualan yang melanggar hukum islam dan hukum positif tersebut disebabkan karena mereka hanya mengedepankan keuntungan dan tidak peduli atas kualitas barang yang dijualnya serta hak-hak para konsumen, mereka semakin menghalalkan segala cara.¹⁰

Praktik tukar tambah ban dalam bekas sepeda motor di bengkel Nat dan Maju Mapan di Tulungagung dalam melayani konsumen sedikit berbeda, ada indikasi tidak bertanggung jawab dalam proses tukar menukar ban dalam yang bocor dengan ban dalam bekas yang sudah ada tambalannya diberikan kepada konsumen.

Pada peristiwa di lapangan menunjukkan di bengkel tambal ban nat dan Maju Mapan yang menyediakan tukar tambah ban bekas memanfaatkan keadaan dan kondisi konsumen yang terburu-buru.¹¹ Pemilik bengkel dalam melayani konsumennya sudah menerangkan keadaan ban dalam bekas yang sebenarnya kalau ban dalam bekas tersebut sudah tidak layak dipakai karena terdapat empat sampai lima tambalan di

⁹ Pasal 4 dan 6, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hal 5-6.

¹⁰ Hasil observasi di Bengkel Tambal Ban di Kelurahan Kepatihan, tanggal 25 Desember 2019.

¹¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001) hal. 102.

ban dalam bekas. Malah pemilik bengkel meyakinkan kalau ban dalam bekas masih layak dipakai..

Ban bekas yang diperoleh pemilik bengkel berasal dari konsumen yang mengganti ban dalam dan supplier yaitu dealer-dealer besar yang ada di Tulungagung, kemudian ban dalam yang telah dipakai konsumen ditinggal begitu saja di bengkel tambal ban tersebut. Ban dalam oleh pemilik bengkel di tambal lagi sehingga ban dalam tersebut terlihat baik-baik saja dan layak untuk dipakai.¹² Dan pada akhirnya ban dalam atau luar tersebut dapat dijual dan dijadikan tukar tambah ban bekas dengan harga yang sedikit mahal berkisar limas belas ribu rupiah untuk ban dalam bekas.

Beranjak dari peristiwa tersebut di atas, penulis berkeinginan untuk mengetahui permasalahan tersebut yang sebenarnya dengan mengangkat permasalahan tersebut ke permukaan melalui sebuah penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PRAKTIK TUKAR TAMBAH BAN DALAM BEKAS SEPEDA MOTOR AKIBAT KEBOCORAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi kasus di Bengkel tambal ban Nat dan Maju Mapan di Tulungagung”**.

¹² Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 190.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti memilih rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik tukar tambah ban dalam bekas sepeda motor akibat kebocoran di bengkel tambal ban Nat dan Maju Mapan di Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik tukar tambah ban dalam bekas sepeda motor akibat kebocoran di bengkel tambal ban Nat dan Maju Mapan di Tulungagung?
3. Bagaimana tinjauan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik tukar tambah ban dalam bekas sepeda motor akibat kebocoran di bengkel tambal ban Nat dan Maju Mapan di Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui praktik tukar tambah ban dalam bekas sepeda motor akibat kebocoran di bengkel tambal ban Nat dan Maju Mapan di Tulungagung.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap praktik tukar tambah ban dalam bekas sepeda motor akibat kebocoran di bengkel tambal ban Nat dan Maju Mapan di Tulungagung.

3. Untuk mengetahui Undang-undang No.8 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik tukar tambah ban dalam bekas sepeda motor akibat kebocoran di bengkel tambal ban Nat dan Maju Mapan di Tulungagung

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen, agar masyarakat Indonesia mampu memimpin dan mengarahkan menuju masyarakat yang bukan saja makmur di bidang ekonomi, tetapi juga keadilan.
 - b. Hasil penelitian ini dapat juga digunakan oleh peneliti lain dimasa mendatang sebagai acuan dalam perbaikan penelitian lanjutan.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan syarat menyelesaikan pendidikan program strata satu.
 - b. Bagi lembaga, penelitian ini digunakan demi lebih mengerti mengenai masalah tukar tambah ban bekas.

- c. Bagi masyarakat, penelitian ini digunakan sebagai acuan untuk lebih mengenal masalah tukar tambah ban dalam bekas sepeda motor.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Praktik

Pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori: Teorinya mudah, tetapi praktiknya sukar.¹³ Atau praktik adalah suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (*overt behavior*).¹⁴

2. Tukar tambah

Suatu perjanjian, dengan nama kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal-balik, sebagai gantinya suatu barang lain.¹⁵

3. Ban bekas

Ban bekas adalah sesuatu yang sudah pernah terpakai pada bagian penting dari kendaraan darat yang digunakan untuk

¹³ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), dalam <https://kbbi.web.id/praktik>, di akses pada 7 Juli 2019 pukul 13.58 WIB

¹⁴ Hastarini Yuliwati, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barang Bangunan Di Toko Bangunan Padangan Baru Klaten' *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, hal. 13.

¹⁵ Tim Pustaka Buana, *Kumpulan Kitab Undang-Undang Kuh Perdat, KUHA Perdata, KUHP dan KUHA Pi*, (Jakarta: Pustaka Buana, 2017), hal. 321.

mengurangi getaran yang disebabkan ketidakteraturan permukaan jalan dan melindungi roda dari kerusakan.¹⁶

4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan yang diumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf*, yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.¹⁷ Dimana setiap kaidah, asas, aturan-aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam.¹⁸

5. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa, hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang

¹⁶ Ivan Febriansyah, *Cara Tambal Ban dan Pengertian Ban*, dalam <https://id.scribd.com/document/376216295/Cara-Tambal-Ban-Dan-Pengertian-Ban> di akses pada 7 Juli 2019 Pukul 22.17 WIB

¹⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 3.

¹⁸ Asmawi, *Filsafat Hukum Islam*, (Surabaya: eLKAF, 2006), hal. 2.

diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, dan sebagainya.¹⁹

Pada praktiknya, ada akad dan transaksi yaitu tukar tambah yang objeknya ban bekas yang seharusnya tidak layak dipakai karena kualitasnya menurun dan selanjutnya bisa menimbulkan resiko yang tidak di inginkan bagi konsumen yang seharusnya konsumen mendapatkan kenyamanan dalam berkendara setelah bannya ditambal malah terkendala lagi dengan ban bekas yang sewaktu-waktu bisa bocor kembali. Maka dari itu perlunya tinjauan dari hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk menyelesaikan persolan ini

F. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terarah dan sistematis maka perlu disusun sistematika pembahasan.

Bab I Pendahuluan, pada pendahuluan ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan landasan teori, dalam bab ini penulis memaparkan tentang teori yang dipakai untuk penelitian ini. Pada bab ini berisi tentang penjelasan yang pertama tentang konsep dasar tukar-menukar dalam hukum islam, konsep tukar-menukar dalam perdata, dan tinjauan umum Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁹ *Kajian Pustaka*, dalam <https://www.kajianpustaka.com/2018/05/pengertian-tujuan-asas-perlindungan-konsumen.html> di akses pada 7 Juli 2019 pukul 22.29 WIB

Bab III memuat metode penelitian, dalam bab berisi tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap penelitian.

Bab IV memuat hasil penelitian, dalam bab ini berisi tentang gambaran umum tentang wilayah geografis kemudian dijelaskan juga tentang keadaan penduduk dari segi sosial budaya dan segi ekonomi dan praktik tukar tambah ban bekas sepeda motor akibat kebocoran di bengkel tambal ban Nat dan Maju Mapan di Tulungagung. Pembahasan di sini akan diperinci bagaimana cara pelaku usaha menarik konsumen sampai konsumen mau memakai dan terbujuk untuk melakukan tukar tambah ban bekas sepeda motor.

Bab V analisis data, pada bab ini berisi tentang analisis tentang tinjauan hukum Islam dari praktik tukar tambah ban bekas sepeda motor akibat kebocoran di bengkel tambal ban Nat dan Maju Mapan di Tulungagung dan analisis tentang tinjauan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dari praktik tukar tambah ban bekas sepeda motor akibat kebocoran di bengkel tambal ban Nat dan Maju Mapan di Tulungagung.

Bab VI merupakan bab penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran.